



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA
BIDANG KEPEMANDUAN WISATA *SNORKELING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling*;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling*;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata Nomor 010/UM.001/ASDEP.PSDMHAL/DBPIK/KEMPAR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS OLAH RAGA DAN REKREASI
LAINNYA BIDANG KEPEMANDUAN WISATA
SNORKELING

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengamanatkan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Setiap orang berkewajiban untuk

menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, membantu terciptanya suasana aman tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Setiap pengusaha pariwisata juga berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kerja di bidang kepariwisataan dapat memiliki standar kompetensi, standar kompetensi didapatkan melalui sertifikasi kompetensi, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi. Sebagai negara yang memiliki banyak lokasi selam kelas dunia, Indonesia belum menyadari akan pengembangan kegiatan *SCUBA diving*, *skin diving* dan *snorkeling*. Banyak pengusaha yang melihat *SCUBA diving* sebagai salah satu peluang usaha yang layak untuk dikembangkan, sehingga pelaku industri setempat perlu mengembangkan wisata selam dan wisata snorkeling. Sejak tahun 1962 Indonesia mulai memperkenalkan kegiatan *SCUBA diving*, di Amerika pun mulai dikembangkan sistem pelatihan selam. Ternyata hal ini merupakan awal dari tumbuhnya industri selam, dimana dalam perkembangannya para pelaku mulai menyadari bahwa sistem pelatihan dan sertifikasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka terdapat kecenderungan kebutuhan tuntutan kualifikasi minimal Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang wisata *snorkeling*. Untuk mengatasi hal tersebut, dipandang perlu pembinaan SDM di bidang wisata *snorkeling* agar dapat memenuhi kebutuhan negara-negara asing yang berwisata ke Indonesia. Terpenuhinya pembinaan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan wisata snorkeling. Untuk meningkatkan profesionalisme SDM khususnya tenaga kerja di bidang wisata *snorkeling*, sangat perlu ditetapkan standar yang merupakan pernyataan keterampilan,

pengetahuan dan sikap yang diterapkan dalam rangka pemenuhan persyaratan standar industri.

Untuk memberikan gambaran dan pedoman yang jelas dan sistematis tentang persyaratan minimal tenaga kerja di bidang pemandu wisata *snorkeling*, maka perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling*. SKKNI ini disusun untuk menyediakan sebuah pedoman yang baku dan dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri sebagai pengguna. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Kompetensi Pemandu Wisata *Snorkeling* mengacu kepada pasal 14 butir 1 (L) yaitu termasuk kelompok Usaha Wisata Tirta, yang di dalam penjelasan disebutkan bahwa Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

B. Pengertian

1. Pengetahuan dasar *snorkeling* adalah suatu teknik menikmati pesona keindahan dasar laut dengan menggunakan peralatan dasar selam berupa *snorkel*, *fins* (kaki katak) dan *masker* (kacamata renang). Jenis penyelaman ini dilakukan pada laut dangkal karena tidak menggunakan alat bantu pernafasan berupa tabung udara.
2. Fungsi *masker* yang utama adalah agar kita dapat melihat objek laut dengan jelas pada saat melakukan *snorkeling*; misalnya ikan, karang, ataupun objek menarik lain. Selain itu, *masker* juga melindungi mata kita dari air laut yang asin sehingga mata tidak perih dan menjadi nyaman saat *snorkeling*.
3. *Snorkel* adalah sebuah pipa sederhana untuk bernafas selama kegiatan *snorkeling* berlangsung. Dengan bantuan *snorkel*, kita dapat bernafas dengan mudah tanpa harus menegakkan kepala keluar dari

permukaan air. Dengan demikian kita bebas mengamati objek laut di bawah permukaan air secara terus menerus.

4. *Fins* adalah sepatu yang berselaput seperti kaki katak, sehingga biasa disebut juga kaki katak. Fungsi utama *fins* adalah menambah efisiensi dan mobilitas kita di dalam air, serta juga menambah laju pergerakan dengan usaha seminimal mungkin.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 7 menyebutkan bahwa “dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan”. Maka sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan di atas, fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI Sektor Pariwisata melekat pada fungsi Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kepariwisata, Kementerian Pariwisata.

2. Tim Perumus dan Tim Verifikasi

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling* ditetapkan melalui Keputusan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Nomor : SK.691/OT.001/DPIK/KEMPAR/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2018, Lampiran I., dapat dilihat pada Tabel.1.

Susunan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling* ditetapkan melalui Keputusan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Nomor : SK.691/OT.001/DPIK/KEMPAR/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2018, Lampiran I., dapat dilihat pada Tabel.2.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling*

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Daniel Abimanju Carnadi	Instruktur/PADI, <i>Bubbles</i>	Ketua
2.	Riga Adiwoso	Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari	Sekretaris
3.	Jowvy Kumala	PADI Instruktur	Anggota
4.	Lily Wasitova	PADI Instruktur	Anggota
5.	John E. Sijabat	Instruktur/NAUI	Anggota
6.	Ardiansyah	Instruktur/NAUI	Anggota
7.	Rakhmat Saidi	Instruktur Selam	Anggota
8.	Agus Widayanto	Instruktur/CMAS	Anggota
9.	Ika Ristiyani	Univ. Gajah Mada	Anggota
10.	Nunung Hasan	Instruktur Selam	Anggota
11.	Baguslan Harahap	Kementerian Pariwisata	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Kepemanduan Wisata Snorkeling

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kemal Akbar Khalikal Isbah	Kementerian Pariwisata	Ketua/ Anggota
2.	Epharaem Sijabat	Kementerian Pariwisata	Anggota
3.	Ahmad Suharto	Kementerian Pariwisata	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Pemandu wisata <i>snorkeling</i> yang handal sesuai standar wisata <i>snorkeling</i>	Menguasai pengetahuan dan keterampilan <i>snorkeling</i>	Menguasai keterampilan dasar <i>snorkeling</i>	Menerapkan pengetahuan dasar <i>snorkeling</i>
			Menerapkan keterampilan dasar <i>snorkeling</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Manajemen kependuan peralatan dan lokasi	Mempersiapkan wisatawan <i>snorkeling</i>
			Menjabarkan kondisi titik <i>snorkeling</i>
	Menguasai teknik administrasi dan evaluasi kegiatan <i>snorkeling</i>	Menguasai teknis kependuan wisata <i>snorkeling</i>	Mengatur kegiatan <i>snorkeling</i>
			Melakukan <i>snorkeling</i> orientasi
		Mengevaluasi kegiatan wisata <i>snorkeling</i>	Melakukan fungsi administrasi <i>snorkeling</i>
			Menyusun laporan kegiatan <i>snorkeling</i>

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	R.93SNK02.001.1	Menerapkan Pengetahuan Dasar <i>Snorkeling</i>
2.	R.93SNK02.002.1	Menerapkan Keterampilan Dasar <i>Snorkeling</i>
3.	R.93SNK02.003.1	Mempersiapkan Wisatawan <i>Snorkeling</i>
4.	R.93SNK02.004.1	Menjabarkan Kondisi Titik <i>Snorkeling</i>
5.	R.93SNK02.005.1	Melakukan <i>Snorkeling</i> Orientasi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6.	R.93SNK02.006.1	Mengatur Kegiatan <i>Snorkeling</i>
7.	R.93SNK02.007.1	Melakukan Fungsi Administrasi <i>Snorkeling</i>
8.	R.93SNK02.008.1	Menyusun Laporan Kegiatan <i>Snorkeling</i>

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.93SNK02.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Pengetahuan Dasar *Snorkeling*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan dasar *snorkeling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguasai pengetahuan dasar <i>snorkeling</i> .	1.1 Pengetahuan dasar <i>snorkeling</i> dijelaskan.
	1.2 Pengetahuan dasar <i>snorkeling</i> diterapkan.
2. Menerapkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan.	2.1 Pengetahuan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan dijelaskan.
	2.2 Aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menguasai pengetahuan dasar *snorkeling* dan menjelaskan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam menerapkan pengetahuan dasar *snorkeling*.
- 1.2 Pengetahuan dasar *snorkeling* tidak terbatas pada jenis alat *snorkeling*, fungsi alat *snorkeling*, dan penggunaan alat *snorkeling*.
- 1.3 Aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan *snorkeling* tidak terbatas pada kondisi fisik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Terbatas pada *masker*, *snorkel*, *fins* dan jaket pelampung (*Snorkling vest*)

- 2.1.2 Literatur snorkeling seperti *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir-formulir isian
 - 2.2.2 Alat tulis menulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Selam Rekreasi.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 13970: *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*
 - 4.2.2 Panduan Selam dan Snorkeling Ramah Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menguasai pengetahuan dasar snorkeling, aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan untuk menerapkan pengetahuan dasar snorkeling.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian formulir
 - 3.1.2 Alat snorkeling dan fungsinya
 - 3.1.3 Mempraktekkan fungsi alat snorkeling
 - 3.1.4 Kesehatan, keselamatan dan keamanan snorkeling
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki kemampuan berenang
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas menerangkan pengetahuan dasar snorkeling
 - 4.2 Jelas menerangkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan snorkeling
 - 4.3 Tepat menerapkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan snorkeling
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan snorkeling

KODE UNIT : **R.93SNK02.002.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keterampilan Dasar *Snorkeling***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menunjukkan keterampilan dasar *snorkeling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kelengkapan untuk keselamatan snorkeling dan keadaan darurat	1.1 Alat dasar <i>snorkeling</i> diidentifikasi. 1.2 Peralatan keselamatan <i>snorkeling</i> dan keadaan darurat dijelaskan.
2. mempraktekkan teknik <i>snorkeling</i>	2.1 Teknik menggunakan peralatan <i>snorkeling</i> diperagakan. 2.2 Teknik renang menggunakan peralatan snorkeling diperagakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempraktekkan teknik snorkeling dan memeriksa perlengkapan untuk keselamatan snorkeling dan keadaan darurat dalam menunjukkan keterampilan dasar *snorkeling*.
 - 1.2 Mempraktekkan teknik *snorkeling* adalah teknik berenang, mengapung dan bergerak di permukaan air menggunakan alat *snorkeling*.

- 1.3 Peralatan keselamatan dan keadaan darurat tidak terbatas pada pluit, alat komunikasi, bendera selam, pelampung, perlengkapan P3K dan oksigen unit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perlengkapan P3K dan oksigen unit
 - 2.1.2 Jaket Pelampung (*snorkeling vest*)
 - 2.1.3 Bendera selam
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Peluit
 - 2.1.6 Masker, *snorkel*, *fins* dan jaket pelampung (*snorkel vest*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis menulis
 - 2.2.2 Formulir isian
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Selam Rekreasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 13970 : *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*
 - 4.2.2 Panduan selam dan *snorkeling* ramah lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menunjukkan keterampilan dasar *snorkeling*.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.93SNK02.001.1 : Menerapkan Pengetahuan Dasar *Snorkeling*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peralatan *snorkeling*
- 3.1.2 Peralatan kesehatan, keselamatan dan keamanan *snorkeling*
- 3.1.3 Alat bantu kegiatan wisata *snorkeling*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merawat peralatan *snorkeling*
- 3.2.2 Menggunakan peralatan kesehatan, keselamatan dan keamanan wisata *snorkeling*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menggunakan peralatan *snorkeling*
- 4.2 Tepat memperagakan teknik renang menggunakan peralatan *snorkeling*
- 4.3 Tepat mengidentifikasi peralatan *snorkeling*
- 4.4 Teliti memeriksa peralatan keselamatan *snorkeling* dan keadaan darurat

5. Aspek kritis

- 5.1 Teliti memeriksa peralatan keselamatan snorkeling dan keadaan darurat

KODE UNIT : R.93SNK02.003.1

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Wisatawan Snorkeling

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan wisatawan *snorkeling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi wisatawan <i>snorkeling</i>	1.1 Data profil wisatawan dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. 1.2 Data profil wisatawan dirinci berdasarkan kebutuhan.
2. Menyiapkan wisatawan <i>snorkeling</i>	2.1 Prosedur penggunaan alat diinstruksikan berdasarkan standar. 2.2 Prosedur kegiatan <i>snorkeling</i> dijabarkan berdasarkan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi kondisi wisatawan snorkeling dan menyiapkan wisatawan snorkeling dalam mempersiapkan wisatawan snorkeling.
 - 1.2 Data profil wisatawan tidak terbatas pada riwayat kegiatan snorkeling, riwayat kesehatan.
 - 1.3 Prosedur penggunaan alat tidak terbatas pada pemilihan alat, perawatan alat.
 - 1.4 Prosedur kegiatan tidak terbatas pada informasi lokasi snorkeling yang akan dikunjungi, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama melakukan kegiatan snorkeling.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Formulir isian data wisatawan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat tulis menulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam
 - 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Selam Rekreasi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 13970: *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*
 - 4.2.2 Panduan Selam dan *Snorkeling* Ramah Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja mempersiapkan wisatawan *snorkeling*.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93SNK02.001.1 : Menerapkan Pengetahuan Dasar *Snorkeling*
 - 2.2 R.93SNK02.002.1 : Menunjukkan Keterampilan Dasar *Snorkeling*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Profil wisatawan
 - 3.1.2 Prosedur *snorkeling*
 - 3.1.3 Penggunaan alat *snorkeling*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merinci profil wisatawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengumpulkan data profil wisatawan
 - 4.2 Tepat merinci data profil wisatawan
 - 4.3 Tepat menginstruksikan prosedur penggunaan alat *snorkeling*
 - 4.4 Tepat menjabarkan prosedur kegiatan *snorkeling*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menyimpulkan hasil rincian data wisatawan

KODE UNIT : R.93SNK02.004.1

JUDUL UNIT : Menjabarkan Kondisi Titik *Snorkeling*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kondisi titik *snorkeling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi alam perairan	1.1 Kondisi alam perairan diklasifikasi berdasarkan standar. 1.2 Kondisi ekosistem perairan didata berdasarkan standar.
2. Menentukan kondisi titik <i>snorkeling</i>	2.1 Kondisi titik <i>snorkeling</i> diklasifikasi berdasarkan standar 2.2 Kondisi titik <i>snorkeling</i> dijabarkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi kondisi alam perairan dan menetapkan waktu kegiatan *snorkeling* dalam menilai kondisi titik *snorkeling*.
 - 1.2 Kondisi alam perairan tidak terbatas pada terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan.
 - 1.3 Kondisi ekosistem perairan tidak terbatas pada pasang surut, arus, batimetri, gejala alam, suhu.
 - 1.4 Klasifikasi menentukan kelayakan kondisi titik *snorkeling*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis bawah air
 - 2.1.2 Peralatan dasar snorkeling
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis menulis

2.2.2 Tabel pasang surut

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Selam Rekreasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 13970 : *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*

4.2.2 Panduan Selam dan *Snorkeling* Ramah Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menilai kondisi titik *snorkeling*.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Terumbu karang

3.1.2 Jenis-jenis ikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca tabel pasang surut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat mengumpulkan informasi kondisi alam perairan

4.2 Cermat mendata kondisi ekosistem perairan

4.3 Cermat mengklasifikasi kondisi titik snorkeling

4.4 Tepat menentukan kondisi titik snorkeling

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan kondisi titik snorkeling

KODE UNIT : R.93SNK02.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Snorkeling Orientasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *snorkeling* orientasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kemampuan <i>snorkeling</i> wisatawan	1.1 Wisatawan yang melakukan <i>snorkeling</i> orientasi dikelompokkan berdasarkan hasil identifikasi. 1.2 Lokasi <i>snorkeling</i> wisatawan ditentukan sesuai kenyamanan dan keamanan.
2. Menyiapkan peralatan wisata <i>snorkeling</i>	2.1 Jenis dan jumlah peralatan <i>snorkeling</i> ditentukan berdasarkan kebutuhan. 2.2 Peralatan wisata <i>snorkeling</i> disiapkan sesuai prosedur. 2.3 Kelayakan peralatan <i>snorkeling</i> diperiksa.
3. Mengatur wisatawan <i>snorkeling</i>	3.1 Prosedur penggunaan peralatan <i>snorkeling</i> diterapkan. 3.2 Prosedur kegiatan wisata <i>snorkeling</i> dijabarkan. 3.3 Peraturan <i>snorkeling</i> ramah lingkungan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan wisata *snorkeling* dan mengatur wisatawan *snorkeling* dalam melakukan *snorkeling* orientasi.

- 1.2 Jenis dan jumlah peralatan tidak terbatas pada alat dasar *snorkeling*, *life jacket*, pelampung tanda, bendera selam.
- 1.3 Menjabarkan peraturan *snorkeling* ramah lingkungan tidak terbatas pada hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan, biota dilindungi, biota berbahaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Buku identifikasi karang, lamun dan ikan
- 2.1.2 *Life vest*
- 2.1.3 Buku pasang surut
- 2.1.4 Prosedur *snorkeling*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis menulis
- 2.2.2 Formulir isian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kearifan lokal yang berlaku di lokasi wisata *snorkeling*

4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 13970 : *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*
- 4.2.2 Panduan Selam dan *Snorkeling* Ramah Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan snorkeling orientasi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ekosistem perairan
 - 3.1.2 Biota laut dilindungi dan berbahaya
 - 3.1.3 Fungsi dan perawatan peralatan snorkeling
 - 3.1.4 Kode-kode dalam kegiatan snorkeling
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi efektif
 - 3.2.2 Bergerak di permukaan air
 - 3.2.3 Teknik *mask clearing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menerapkan prosedur wisata snorkeling
 - 4.2 Cermat menjabarkan prosedur wisata snorkeling
 - 4.3 Tepat memandu wisata snorkeling
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menjabarkan prosedur wisata snorkeling

KODE UNIT : R.93SNK02.006.1

JUDUL UNIT : Mengatur Kegiatan Snorkeling

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur kegiatan *snorkeling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan kegiatan <i>snorkeling</i>	1.1 Jadwal kegiatan <i>snorkeling</i> ditetapkan. 1.2 Informasi tentang kegiatan <i>snorkeling</i> disampaikan.
2. Menangani keadaan darurat	2.1 Kondisi cuaca yang aman kegiatan <i>snorkeling</i> dinilai. 2.2 Kondisi darurat yang mungkin terjadi diidentifikasi. 2.3 Penanganan keadaan darurat dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memimpin kegiatan *snorkeling*, mengidentifikasi kemampuan *snorkeling* wisatawan dan menerapkan keselamatan dan keamanan *snorkeling* dalam mengatur kegiatan *snorkeling*.
 - 1.2 Jadwal kegiatan *snorkeling* tidak terbatas pada informasi lokasi titik *snorkeling*, rute kegiatan *snorkeling*, dan aktivitas.
 - 1.3 Informasi tentang kegiatan *snorkeling* tidak terbatas pada informasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, sosial dan kearifan lokal.
 - 1.4 Kondisi cuaca yang aman tidak terbatas pada informasi perkiraan cuaca.
 - 1.5 Kondisi darurat tidak terbatas pada informasi nomor telepon puskesmas, rumah sakit, kantor polisi terdekat, dinas pariwisata lokal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 *Mooring buoy*

2.1.3 Perlengkapan P3K dan oksigen unit

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Form daftar checklist*

2.2.2 Formulir-formulir isian

2.2.3 Alat tulis menulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 13970 : *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*

4.2.2 Panduan Selam dan *Snorkeling* Ramah Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengatur kegiatan *snorkeling*.

- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.93SNK02.001.1 : Menerapkan Pengetahuan Dasar *Snorkeling*
 - 2.2 R.93SNK02.002.1 : Menerapkan Keterampilan Dasar *Snorkeling*
 - 2.3 R.93SNK02.003.1 : Mempersiapkan Wisatawan *Snorkeling*
 - 2.4 R.93SNK02.004.1 : Menjabarkan Kondisi Titik *Snorkeling*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Membaca kondisi alam
 - 3.1.2 Nomor telepon darurat lokal
 - 3.1.3 Pertolongan pertama pada kedaruratan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 *Snorkeling*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan peralatan kegiatan *snorkeling*
 - 4.2 Teliti menetapkan jadwal kegiatan
 - 4.3 Cermat menyampaikan informasi tentang kegiatan *snorkeling*
 - 4.4 Teliti mengobservasi kemampuan wisatawan
 - 4.5 Tepat mengelompokkan wisatawan
 - 4.6 Tepat menentukan lokasi *snorkeling*
 - 4.7 Teliti menilai kondisi cuaca yang aman
 - 4.8 Tepat menangani keadaan darurat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menangani keadaan darurat

KODE UNIT : R.93SNK02.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Fungsi Administrasi Snorkeling

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam melakukan fungsi administrasi *snorkeling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengawasi pengisian persyaratan administrasi	1.1 Pengisian formulir pengalihan risiko/tanggungjawab diawasi. 1.2 Pengisian formulir riwayat kesehatan oleh wisatawan diawasi.
2. Memverifikasi formulir administrasi	2.1 Formulir pengalihan resiko/tanggungjawab dan pernyataan kesehatan diverifikasi. 2.2 Formulir riwayat kesehatan wisatawan diverifikasi.
3. Mengarsipkan dokumen administrasi	3.1 Penyimpanan dokumen hasil verifikasi dilakukan. 3.2 Pelaporan dokumen hasil verifikasi kepada manajemen dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengisi persyaratan, memverifikasi formulir administrasi *snorkeling* dan mengarsipkan dokumen administrasi dalam melakukan fungsi administrasi *snorkeling*.
 - 1.2 Formulir pengalihan risiko/tanggungjawab adalah memastikan pengalaman, dan kesehatan wisatawan dalam mengikuti kegiatan *snorkeling*.
 - 1.3 Formulir riwayat kesehatan adalah data kesehatan wisatawan.
 - 1.4 Pelaporan dokumen adalah administrasi kegiatan *snorkeling*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Formulir isian data identitas wisatawan
- 2.1.2 Formulir isian riwayat kesehatan wisatawan
- 2.1.3 Formulir pengalihan risiko/tanggung jawab
- 2.1.4 Tempat penyimpanan formulir data data wisatawan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Kartu tanda pengenalan wisatawan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata selam rekreasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 13970: *Recreational diving services-Requirements for the training of recreational snorkelling guides*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan fungsi administrasi *snorkeling*.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis formulir isian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengisi formulir isian yang benar

3.2.2 Melakukan verifikasi formulir isian wisatawan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat memeriksa kelengkapan isian formulir pengalihan risiko

4.2 Cermat memeriksa kelengkapan isian formulir riwayat kesehatan

4.3 Teliti memverifikasi ketepatan pengisian formulir pengalihan risiko

4.4 Teliti memverifikasi ketepatan pengisian formulir Riwayat Kesehatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian memverifikasi ketepatan pengisian formulir riwayat kesehatan

KODE UNIT : R.93SNK02.008.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Kegiatan Snorkeling

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kegiatan snorkeling.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data kegiatan snorkeling.	1.1 Data kegiatan snorkeling dikumpulkan. 1.2 Dokumentasi data yang terkumpul disusun sesuai prosedur. 1.3 Laporan kegiatan snorkeling disampaikan.
2. Merekomendasikan kegiatan snorkeling.	2.1 Kegiatan snorkeling dievaluasi. 2.2 Rekomendasi kegiatan snorkeling disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun laporan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan snorkeling dalam melaporkan kegiatan snorkeling.
- 1.2 Pengumpulan data kegiatan snorkeling tidak terbatas pada profil wisatawan, kondisi alam perairan dan ekosistem perairan.
- 1.3 Rekomendasi yang dimaksud adalah langkah-langkah perbaikan kegiatan snorkeling.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis menulis
- 2.2.2 Formulir isian

- 2.2.3 Prosedur dokumentasi data
- 2.2.4 Prosedur penyampaian rekomendasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam
- 3.2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melaporkan kegiatan snorkeling.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara wawancara, tes lisan, tertulis, demonstrasi, atau simulasi di tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuandan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tatacara pengisian formulir
 - 3.1.2 Penyusunan administrasi pelaporan
- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Teknik pengumpulan data
 - 3.2.2 Teknik penyusunan dokumentasi data
 - 3.2.3 Teknik menyusun rekomendasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengumpulkan data kegiatan snorkeling
 - 4.2 Teliti mendokumentasikan data
 - 4.3 Cermat merekomendasikan kegiatan snorkeling
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan merekomendasikan kegiatan snorkeling.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata *Snorkeling* maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI